



PUTUSAN

NOMOR 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Keripik, tempat tinggal di Jl. Sungai Beringin Lr. Beringin Mandiri RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Sungai Beringin Lr. Beringin Mandiri RT.001 RW. 004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 1999 atau bertepatan dengan 04 Safar 1420 H, dicatat oleh

Hal.1 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/96/V/1999, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 Mei 1999 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perusahaan yang terletak di PT. Pulau Sambu, Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, selama 5 Tahun, kemudian pindah Ke prov. Jambi atau dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Sungai Beringin, Lr. Beringin Mandiri, RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, Lahir di Selat, 09 Oktober 1999, Pendidikan S.1, Tinggal bersama Penggugat;
- ANAK KEDUA, Lahir di Jambi, 29 Oktober 2005, kelas 1 SLTP, Tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei Tahun 2000, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar;
- Tergugat suka bermain judi, dan berakibat kurangnya bertanggung jawab Tergugat dalam memberikan nafkah atau tidak mencukupi;
- Tergugat jika di nasehati, tidak mau menurut.

5. Bahwa pada bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah, dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dan selalu tidak jujur namun di bantah oleh Penggugat, sehingga membuat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan berujung Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tembilahan. Dan

Hal.2 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



kemudian Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dikarenakan Tergugat berjanji ingin berubah.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat tidak berubah sifat buruknya dan mengusir Penggugat dari rumah, sehingga terjadi perpisahan di mana Penggugat pergi ke rumah orang tuanya yang terletak di Jl. Sungai Beringin, Lr. Ali haji Rt. 003/ RW. 001 kelurahan Sungai beringin, Kec. Tembilahan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul layaknya suami istri selama lebih kurang 2 bulan.

7. Bahwa sesekali Penggugat ada ke rumah bersama milik penggugat dan tergugat yang terletak di Jl. Sungai Beringin, Lr. Ali haji Rt. 003/ RW. 001 kelurahan Sungai beringin, Kec. Tembilahan untuk menengok rumah dan tidak pernah berkumpul dengan Tergugat layaknya suami isteri.

8. Bahwa keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Pengugat dan mencoba membujuk agar mau rujuk bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak berhasil.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, serta tidak ada itikat baik Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

10. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perceraian sesuai dengan Surat keterangan Tidak mampu No. 149/KEL-SB/170 dari Lurah Sungai Beringin, tanggal 05 Desember 2018, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya perceraian Penggugat dari dana DIPA 2018.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal.3 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 2018.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama KHAIRUNNAS, S.Ag, M.H., untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang pertama Tergugat hadir dipersidangan namun pada persidangan selanjutnya sampai perkara ini diputus Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 12 Desember 2018 dan 26 Desember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/96/V/1999 , yang

Hal.4 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 22 Mei 1999, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin Lr. Ali Haji RT.003 RW.001 Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah atau tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan selama

Hal.5 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan RT.016 RW.008 Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal.6 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah datang pada persidangan namun pada persidangan selanjutnya sampai perkara ini diputus, tidak datang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat/ Contradictoir (Pasal 81 Rv.);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapannya di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/96/V/1999 tanggal 22 Mei 1999 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal.8 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 20 Mei 1999 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jjs. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah atau tidak mencukupi sehingga sejak 3 bulan yang lalu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Hal.9 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar sehingga sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak 3 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil:

Hal.10 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti suka memukul, menendang dan menampar dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 3 bulan yang antara Penggugat

Hal.11 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai

Hal.12 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya : "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal.13 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019** M. bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1440** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJE

1. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** **Drs. SAFI', M.I**
2. **FATHUR RIZQI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal.14 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal.15 dari 15. Put.No. 0811/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)